



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
NOMOR : 06/HK.01.3-Kpt/7404/KPU-Kab/III/2021

### TENTANG

EMAIL, WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan publik dilingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Buton dan untuk menghindari penyalahgunaan website dan akun media sosial oleh pihak lain dipandang perlu ditetapkan Email Website dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Website Dan Akun Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Buton.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG EMAIL, WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON.

KESATU : Menetapkan Email, Website Dan Akun Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

KEDUA : Email, Website dan Akun Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton terdiri :

I. Email
Kab_buton @kpu.go.id
II. LAMAN WEBSITE
<a href="https://kab-buton.kpu.go.id">https://kab-buton.kpu.go.id</a>
<a href="https://jdih.kpu.go.id/sultra/buton">https://jdih.kpu.go.id/sultra/buton</a>

III. MEDIA ...

IV. MEDIA SOSIAL	
Facebook	KPU KABUPATEN BUTON
Halaman Facebook	- KPU Kabupaten Buton - JDIH KPU KAB. BUTON
Instagram	Kpu_buton
Youtube	KPU Kabupaten Buton
Twetter	ButonKpu

KETIGA : Pembiayaan atas Website Dan Akun Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di : Pasarwajo  
Pada Tanggal : 16. Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON,

ttd

BURHAN

Salinan sesuai aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON  
Sekretaris,

  
Kamaruddin, S.Pd